



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Desa, serta pelaksanaan tugas Kepala Desa perlu dioptimalkan guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 40, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang

berada di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Sragen.

5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh seorang pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

16. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
27. Hari adalah hari kerja.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
 - d. menetapkan Peraturan Desa
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - f. membina kehidupan masyarakat desa
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna
 - m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada Pasal 2 ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga

- kemasyarakatan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah kabupaten.

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk tim desk pemilihan Kepala Desa di tiap kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia kabupaten dan tim desk pemilihan Kepala Desa diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 10

Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 11

Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
 - (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk, dan kartu keluarga.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:

- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh Panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar

sebagai pemilih tambahan.

- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diumumkannya daftar pemilih sementara.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 19

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman daftar pemilih tambahan.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan daftar pemilih tetap.

Pasal 21

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 23

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 3
Pencalonan Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa diatur oleh Bupati

Pasal 25

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;

1. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia pemilihan.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (6) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa diatur oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian tertulis dan penilaian terhadap prestasi dan dedikasi.
- (3) Penentuan hasil seleksi merupakan gabungan antara nilai ujian tertulis, nilai prestasi, dan nilai dedikasi, dengan bobot penilaian ujian tertulis 50% (lima puluh per seratus), nilai prestasi 20% (dua puluh per seratus), dan nilai dedikasi 30% (tiga puluh per seratus).
- (4) Dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia pemilihan menetapkan 5 (lima) bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa berdasarkan urutan perolehan nilai dari yang tertinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati

Pasal 30

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan Kepala Desa, maka calon Kepala Desa yang mengundurkan diri tersebut dikenai denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari biaya pemilihan Kepala Desa yang dianggarkan oleh Panitia pemilihan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa sebagai pendapatan lain-lain.

Pasal 31

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka

oleh Panitia pemilihan.

- (2) Undian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4

Kampanye

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 33

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 34

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;

- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat desa;
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 36

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 37

Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf 5

Tim Pemenangan Calon Kepala Desa

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa dapat membentuk tim pemenangan dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Anggota tim pemenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemenangan calon Kepala Desa diatur oleh Bupati.

Paragraf 6

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 39

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon Kepala Desa dalam surat suara.

Pasal 40

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (2) Apabila sampai dengan pukul 14.00 WIB masih terdapat antrian pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS, maka penutupan pemungutan suara

diundur sampai dengan semua pemilih dalam antrian tersebut telah menggunakan hak pilihnya.

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di beberapa TPS dengan mempertimbangkan jumlah pemilih.
- (2) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (5) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia pemilihan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah pemilih di TPS, lokasi TPS, bentuk dan tata letak TPS diatur oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-

kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia pemilihan, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia pemilihan, Panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 46

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

- c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat.
 - (4) Saksi calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
 - (5) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa.
 - (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (2) masih sama maka penentuan calon Kepala Desa terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak kedua.

Pasal 49

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Pelantikan

Paragraf I

Penetapan

Pasal 50

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- (4) Bupati mengesahkan dan mengangkat calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD dalam bentuk keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pelantikan

Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 52

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Dana bantuan dari APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara dan kebutuhan yang belum dibiayai dari bantuan APBD Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pemilihan Kepala Desa diatur oleh Bupati.

Bagian Kelima

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa,
Perangkat Desa, BPD, PNS, TNI dan POLRI

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa,
Perangkat Desa dan BPD

Pasal 53

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali wajib menjalankan cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 54

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib menjalankan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.

- (3) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 55

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib menjalankan cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 56

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Paragraf 3

Calon Kepala Desa dari TNI dan POLRI

Pasal 57

Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, juga harus tetap tunduk kepada Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang tentang Polisi Republik Indonesia.

BAB V

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 58

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan

secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku diseluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 59

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 60

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 61

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 63

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai

pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 66

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 67

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 68

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 69

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 70

Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 71

- (1) Mekanisme Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sebagai berikut:
- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia pemilihan terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
 - b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan

musyawarah desa yang meliputi kegiatan:

1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia pemilihan;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa antar waktu diatur oleh Bupati.

BAB VIII

LAPORAN

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kepala Desa wajib:
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
 - d. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa pada akhir masa jabatan;
 - e. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - f. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat desa pada akhir masa jabatan.
- (2) Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Bupati memberikan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

- (5) Penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati berhak menerima atau menolak terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Dalam hal laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan Kepala Desa tidak diterima/ditolak oleh Bupati, Kepala Desa bersangkutan tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 74

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan

dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X SANKSI

Pasal 75

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB XI TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;

- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 06 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 10 Maret 2016

BUPATI SRAGEN,

Cap+tttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 10 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Cap+tttd

TATAG PRABAWANTO B



Sesuai dengan aslinya
Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen,
JUS WANTORO, S.H., M.Hum.
Pangkat Tingkat I (IV/b)
19660706 199203 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (2/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
KEPALA DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan peraturan lebih lanjut ketentuan Pasal 23, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 40, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dengan landasan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa, serta pelaksanaan tugas Kepala Desa perlu dioptimalkan guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat Desa.

Berkaitan dengan pengaturan tentang Desa, Peraturan Daerah ini mengatur secara terperinci mengenai pelaksanaan teknis mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa yang dijalankan oleh Kepala Desa. Peraturan daerah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kepala Desa merupakan kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa adalah:

- a. sebutan Kepala Desa disesuaikan dengan sebutan lokal;
- b. Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
- c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat;
- d. pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pemilihan Kepala Desa mulai dari tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap penetapan, kemudian diatur mengenai pelantikan Kepala Desa terpilih, calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Daerah itu sendiri, Perangkat Desa, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Peraturan daerah ini diberlakukan untuk dijadikan pedoman bagi Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Di samping itu, peraturan daerah ini juga berlaku sebagai pedoman masyarakat atau penduduk desa dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Sehingga dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan hubungan antara Kepala Desa dengan masyarakat atau penduduk desa akan harmonis sebab masing-masing pihak baik Kepala Desa maupun masyarakat atau penduduk desa telah memahami bagaimana regulasi dalam memberikan dan menerapkan kebijakan oleh Kepala Desa, yang dalam pelaksanaannya dikontrol oleh seluruh masyarakat atau penduduk desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa

tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Ketua panitia adalah Ketua panitia di masing-masing TPS

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip urutan kehadiran pemilih” adalah pemilih memberikan suara kepada peserta pemilihan Kepala Desa/calon Kepala Desa secara bergiliran sesuai dengan urutan kehadiran, yang diatur oleh petugas yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Huruf a

Yang dimaksud dengan Ketua panitia adalah Ketua panitia di masing-masing TPS

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan” adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka

apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat Kepala Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim atas perkara yang telah diperiksa di persidangan, dan terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum baik upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi maupun upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung oleh pihak terpidana.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1